

Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Analysis Of Revenue Recognition And Accounting Recording Of Rural And Urban Land And Building Taxes At The Regional Tax And Retribution Management Agency Of Talaud Islands Regency

Oleh:

Eykman Palawe¹, Anneke Wangkar²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

e-mail.com; eykmanpalawe18@gmail.com¹, annekewangkar@unsrat.ac.id²

Abstrak: Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan yang paling utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi PBB-P2 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan gambaran secara umum tentang Pengakuan Pendapatan dan Pencatatan Akuntansi PBB-P2 pada BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerapkan pengakuan pendapatan LO, pengakuan pendapatan LRA, dan pencatatan akuntansi PBB-P2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP. Namun dalam menyusun pencatatan akuntansi PBB-P2 menggunakan sistem Financial Management Information System (FMIS) masih memiliki kendala dengan ketersediaan jaringan internet yang belum memadai.

Kata kunci: Pengakuan Pendapatan, Pencatatan Akuntansi PBB-P2.

Abstract: Tax is one of the largest and most important sources of state revenue. The purpose of this research is to find out whether the recognition and recording of PBB-P2 accounting at the Regional Tax and Retribution Management Agency of the Talaud Islands Regency is in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010. This study uses a descriptive descriptive type of research to describe or describe a general picture regarding Revenue Recognition and PBB-P2 Accounting Recording at BPPRD Talaud Islands Regency in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning SAP. The results of the study show that the Talaud Islands Regional Tax and Retribution Management Agency has implemented LO Revenue Recognition, LRA Revenue Recognition, and PBB-P2 Accounting Records in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning SAP. However, in compiling PBB-P2 Accounting records using the Financial Management Information System (FMIS) there are still problems with inadequate internet network availability.

Keywords: Revenue Recognition, PBB-P2 Accounting Records.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan pada kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera membuat pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Guna mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, Hal tersebut tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap periode. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi terhadap masalah perpajakan yang dihadapi, terutama tentang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan mendorong agar berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pasal 4 ayat 2

adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan PBB-P2 oleh pemerintah daerah, memberikan manfaat dan permasalahan tersendiri bagi daerah. Manfaat bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur APBD, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah pengelolaan penerimaan pajak tersebut terkait pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi PBB-P2.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO (Laporan Operasional), beban, aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih, telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Pendapatan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sebagian besar pengguna standar saat ini melihat pengakuan pendapatan pada saat hak pemerintah timbul. Pendapatan perpajakan yang didasarkan pada metode pemungutan perpajakan yaitu *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Pemerintah Indonesia telah menerapkan basis akrual dalam pencatatan transaksi sejak tahun 2010, pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya tanpa melihat kapan diterima atau dikeluarkannya kas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadikan pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut (PBB-P2) menjadi pajak daerah, serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial bagi setiap daerah. Di Kabupaten Kepulauan Talaud sendiri, pengelolaan PBB-P2 ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan pelayanan publik di daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud No 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Talaud. Maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud harus memperhatikan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mengatur mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah, termasuk pelaporan pendapatan yang harus diakui secara akuntansi dan diatur dalam tata cara pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi sesuai standar yang telah ditetapkan SAP. Agar pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi PBB-P2 di daerah bisa dikelola dengan baik dan benar.

Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 di BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, seperti kesulitan dalam melakukan pengakuan pendapatan dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah PBB-P2 selaku Wajib Pajak dan mengenai pencatatan akuntansi pajak PBB-P2 belum didukung oleh jaringan internet yang memadai sehingga sistem yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melakukan pencatatan PBB-P2 sering mengalami kendala dalam melakukan pencatatan. Untuk itu, peneliti ingin menganalisis bagaimana pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 SAP.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan pada

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Mulyadi (2020:2) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk tujuan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Horngren, Charles T., dan Walter T. Harrison Jr. (2020:4) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian informasi keuangan mengenai suatu entitas untuk tujuan pengambilan keputusan.

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

Menurut Edy Suwito (2020:2) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan adalah suatu sistem pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan pengendalian terhadap kegiatan ekonomi suatu entitas atau individu yang berkaitan dengan perpajakan. Sementara menurut M. Yulianto (2020:3) menjelaskan bahwa akuntansi perpajakan sebagai bidang akuntansi yang mengelola, menghitung, dan melaporkan pajak atas kegiatan ekonomi suatu entitas atau individu dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

2.1.3 Konsep Pajak

Menurut Hery Sugiarto (2021:3) pajak adalah suatu bentuk kontribusi atau pemungutan yang diatur oleh negara terhadap kekayaan, penghasilan, atau konsumsi masyarakat guna membiayai pengeluaran pemerintah dan kepentingan umum. Sementara menurut Hariyono (2020:2) pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh negara pada wajib pajak atas penghasilan, kekayaan, atau konsumsi untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan nasional.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) menjelaskan bahwa pajak memiliki empat fungsi yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi antara lain:
3. Fungsi Stabilitas yakni dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan yakni pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:5) menjelaskan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undan-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:6) menjelaskan bahwa ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

1. Teori Asuransi yakni negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut
2. Teori Kepentingan yakni Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar
3. Teori Daya Pikul yakni beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:
 - a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
 - b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti yakni dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban
5. Teori Asas Daya Beli yakni dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:8) menjelaskan bahwa pengelompokan pajak terdiri dari tiga pengelompokan antara lain:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain seperti Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tampak memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Materai
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:9) menjelaskan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga Stelsel yaitu:

 - a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*) yakni Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
 - b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*) yakni Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal Tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk Tahun Pajak berjalan.

- c. Stelsel Campuran yakni Stelsel ini merupakan kombinasi antara Stelsel nyata dan Stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
- 2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri
 - b. Asas Sumber yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
 - c. Asas Kebangsaan yaitu Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
- 3. Sistem pemungutan pajak
 - a. *Official Assesment System* yaitu Suatu sistem pemungutannya yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
 - b. *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak sendiri
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c. *Withholding System* Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.9 Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi

Menurut Harnanto (2019:102) menjelaskan bahwa pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) lampiran 1.01 mengenai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 95 menyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Sementara Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan. Sementara Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assesment*) dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

1. Saat Badan Pengelola Pajak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak:

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	XXX	
Pendapatan PBB-Laporan Operasional (LO)		XXX
(Jurnal LO atau Laporan Posisi Keuangan)		
2. Saat menerima pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan PBB:

Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Piutang PBB		XXX
(Jurnal LO atau Laporan Posisi Keuangan)		

Perubahan SAL	XXX	
Pendapatan PBB-LRA		XXX
(Jurnal LRA)		
3. Penyetoran pendapatan ke kas daerah:

R/K PPKD	XXX	
Kas di bendahara penerimaan (Jurnal LO atau Laporan Posisi Keuangan)		XXX
4. Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah: R/K PPKD	XXX	
Piutang PBB (Jurnal LO atau Laporan Posisi Keuangan)		XXX
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pendapatan PBB-LRA (Jurnal LRA)	XXX	XXX

2.1.10 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 33 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjelaskan bahwa pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum pemungutan PBB-P2 pada suatu Kabupaten atau Kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang PBB-P2
3. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang PBB-P2 sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB-P2 pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pasal 41 ayat 1 menjelaskan bahwa tarif PBB-P2 paling tinggi 0,5%.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Andea (2020) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan pengakuan dan pencatatan pembukuan PBB-P2 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelola Kota Bitung sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dimana data primer diperoleh secara langsung kemudian akan dianalisis, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjawab tujuan utama pelajaran ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan penerimaan pajak pada BPPRD Kota Bitung yang antara lain pengakuan penerimaan pajak-LRA (Laporan Realisasi Anggaran), pengakuan pendapatan pajak-LO (Laporan Operasional) dan pencatatan akuntansi PBB-P2 di PT. BPPRD di Bitung, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian Heryati, Y. (2022) Penelitian ini mengambil judul Efektifitas Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah ingin mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dari tahun 2015-2019 tingkat efektivitas dari pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi masih sangat jauh dari persentase yang ditargetkan, hal ini didapatkan dari hasil olah data yang menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2019 pajak yang diperoleh semuanya hanya mencapai persentase dibawah 50%. Tahun 2015 nilai efektivitasnya hanya mencapai 35,15%, tahun 2016 nilai efektivitasnya hanya mencapai 38,93%, tahun 2017 nilai efektivitasnya hanya mencapai 44,15%, tahun 2018 nilai efektivitasnya hanya mencapai 33,15% dan pada tahun 2019 nilai efektivitasnya hanya mencapai 39,45% dan ini juga menunjukkan bahwa pungutan pajak yang masuk pada badan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada periode tersebut masih berada pada kriteria Tidak Efektif yang tentu masih jauh dari kriteria efektif.

Penelitian Cherry Agustine Chandra (2020) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga menjadi pajak daerah.

PBB-P2 diharapkan bisa berkontribusi pada penerimaan daerah khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung penerimaan dan penerimaan penerimaan PBB-P2 terhadap peningkatan penerimaan PAD di Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo sebesar 88,86% pada tahun 2016, 79,80% di tahun 2017, dan 81,24% di tahun 2018, serta penerimaan penerimaan PBB-P2 terhadap PAD 2016 sebesar 2,89%, tahun 2017 sebesar 2,80%, dan tahun 2018 sebesar 3,05%.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2021:64) metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel itu sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel dengan variabel lain. Sementara penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2021:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang dapat memberikan gambaran secara umum tentang Pengakuan Pendapatan dan Pencatatan Akuntansi PBB-P2 pada BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang beralamat di Jln. Bui Batu Komplek Pemda Melongguane, Kabupaten Kepulauan Talaud. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 31 Mei 2023 sampai 28 Juni 2023.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data kualitatif adalah data yang disajikan atau dalam bentuk uraian, data tersebut berupa gambaran umum dan struktur instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sumber Data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2021:296) jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung adanya data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen mengenai pengakuan pendapatan dan pencatatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Metode Pengumpulan Data. Observasi Menurut Sugiyono (2021:298) yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. Pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Wawancara Menurut Sugiyono (2021:304) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan fenomena atau permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan mengadakan wawancara dalam hal tanya jawab kepada Kepala Bidang Pengelola Pajak, Kepala Seksi Penetapan Pajak Daerah, serta Kasubag Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dokumentasi menurut Sugiyono (2021: 124) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dalam penelitian ini di dapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dokumen ini mengenai pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi terkait pengakuan pendapatan dan pencatatan akuntansi PBB-P2 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

1. Hasil Pengakuan pendapatan LO pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan bahwa pengakuan pendapatan Laporan Operasional (LO) pada BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Pendapatan Laporan Operasional (LO) diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*Earned*)
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*Realized*).
2. Hasil Pengakuan pendapatan LRA pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Pajak Daerah bahwa pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut diakui pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - 2) Pendapatan kas diterima oleh Bendahara Penerimaan
 - 3) Pendapatan kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam atau luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain, diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
3. Hasil Pencatatan Akuntansi PBB- P2 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola Pajak bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melakukan pencatatan PBB-P2 sampai tahun 2021 masih menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). SIMDA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Kemudian pada tahun 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah menggunakan sistem terbaru yakni *Financial Management Information System* (FMIS). Aplikasi FMIS merupakan pengembangan dari aplikasi SIMDA yang sudah dibangun sejak 2003 dan digunakan secara massif oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pengembangannya seperti SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji, SIMDA Pendapatan, SIMDA Perencanaan, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta *Cash Management System*. Dalam pengoperasiannya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) masih menggunakan manual server sedangkan pada *Financial Management Information System* (FMIS) harus memiliki koneksi jaringan internet yang memadai.

Berdasarkan data pencatatan akuntansi PBB-P2 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2021 dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Adapun pencatatan akuntansi PBB-P2 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut:

1. Saat Badan Pengelola Pajak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak pada SKPD, Jurnal Pendapatan untuk mencatat Pendapatan Pajak-LO atas penerbitan surat ketetapan:

Piutang PBB-P2	2.389.452,00	
Pendapatan PBB-P2 LO		2.389.452,00
(Jurnal LO atau Laporan Posisi Keuangan)		
2. Saat menerima pembayaran atas PBB-P2. (STS dan/ bukti pembayaran sah lainnya) maka:		
Kas di Bendahara Penerimaan	2.081.585,00	
Piutang PBB-P2		2.081.585,00
(Jurnal LO atau Laporan Posisi Keuangan)		
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	2.081.585,00	
Pajak Bumi dan Bangunan		
PBB-P2 – LRA		2.081.585,00
(Jurnal LRA)		
3. Penyetoran pendapatan ke kas daerah.		
R/K PPKD	3.234.278,00	
Kas di Bendahara Penerimaan		3.234.278,00
(Jurnal LO atau Laporan Posisi Keuangan)		
4. Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah.		
R/K PPKD	1.679.265.285,00	
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan		1.679.265.285,00
(Jurnal LO atau Laporan Posisi Keuangan)		
Perubahan Saldo Anggaran Lebih/SAL	1.679.265.285,00	
Pendapatan PBB-P2-LRA		1.679.265.285,00
(Jurnal LRA)		

Sumber: Data Pencatatan tahun 2021 PBB-P2 Pada BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, (2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerapkan pengakuan pendapatan LO, pengakuan pendapatan LRA, dan pencatatan akuntansi PBB-P2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Mengingat Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerapkan pengakuan pendapatan LO, pengakuan pendapatan LRA, dan pencatatan akuntansi PBB-P2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP. Penerapan pengakuan baik LO atau LRA dan pencatatan PBB-P2 tersebut harus dijaga tetap konsisten
2. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud perlu untuk merencanakan strategi dan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya pada PBB-P2 semakin meningkat
3. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud harus mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Wajib Pajak telat bayar PBB-P2 agar dapat memberikan efek jera sehingga penerimaan pendapatan pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi meningkat
4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud harus menambah penyediaan jaringan internet agar dapat mendukung kinerja dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah terutama dalam melakukan Pencatatan Akuntansi PBB-P2 menggunakan sistem Financial Management Information System (FMIS)
5. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud harus giat dalam

melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang Wajib Pajak bahwa betapa pentingnya membayar pajak guna meningkatkan pendapatan daerah terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

6. Pemerintah daerah harus melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam upaya mendukung penyediaan jaringan agar ketersediaan jaringan di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andea, S. G., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 307-315.
- Buletin Teknis Nomor 24. Akuntansi pendapatan perpajakan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 15(3), 290-298.
- Edy Suwito. 2020. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Harnanto. 2019. *Dasar Dasar Akuntansi (2nd ed.)*. Yogyakarta: Andi.
- Hery Sugiarto. 2021. *Dasar-dasar Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heryati, Y. (2022). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju*. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(1), 10-19.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2020. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK 45 dan IFRS. Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sochib. 2018. *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. 5 Juni 2023.